



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Oba Kecamatan Oba Utara xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX XXX Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Sejak April 2019 Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Pria lain
 - Pria tersebut tidak diketahui namanya namun tempat kediamannya di Desa Mbanua dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari Termohon;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi ke Tidore untuk bekerja selama setahun (tahun 2020) dan balik lagi ke Desa Imaninggara untuk membicarakan dengan keluarga Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama SoaSo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON bin Haji Hasan (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tetapi Termohon mengirim eksepsi relatif sekaligus jawaban secara tertulis;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengirimkan eksepsi relatif secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Desa XXX, Kecamatan siompu barat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa Berdasarkan Kompetensi Rellatif Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini, maka Termohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak perkara nomor

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2022.PA.SS karena berdasarkan tempat pernikahan kami dan alamat Termohon yang berada di Buton Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx yang dalam hal ini masuk dalam wilayah Pengadilan Agama Pasarwajo. Olehnya Permohonan perceraian ini patutnya diajukan di Pengadilan Agama Pasarwajo;

3. Bahwa oleh karena jarak dengan Pengadilan Agama Soasio sangatlah jauh dan dikarenakan tidak adanya biaya untuk menghadiri siding, maka melalui kesempatan ini Termohon memohon agar yang mulia Pemeriksa Perkara ini menolak Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena tidak diajukan di Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, berdasarkan alasan eksepsi (tangkisan) di atas, Termohon mohon agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan eksepsi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak hadir namun Termohon menyampaikan Eksepsi secara tertulis tertanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi relatif secara tertulis tertanggal 20 Januari 2022 yang pada intinya Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon saat ini bertempat tinggal di Buton Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian Pernikahan Pemohon dan Termohon juga dilaksanakan di Desa Lamaningara, Kecamatan Siompu Barat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di Buton Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah penduduk di Desa Lamaningara, Kecamatan Siompu Barat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dan berdomisili di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi relatif Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Termohon berdomisili di Desa Lamaningara, Kecamatan Siompu Barat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi relatif Termohon telah memenuhi hukum acara yang berlaku, sehingga eksepsi relatif tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Termohon tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dihentikan/tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memerhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Choirul Isnan, S.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhafny, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	728.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 848.000,00

(delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.SS